

ANALISIS IMPLIKASI HUKUM PELANGGARAN HAK PRIVASI DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Alexander Raja Parulian Pasaribu¹, Armunanto Hutahaean², Yuni Artha Manalu³

¹ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

² Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

³ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

Abstract: *Rapid technological advancements have significantly changed various aspects of society, especially through the development of information and communication technology. Social media makes it easy for individuals to communicate and share information, but this convenience also increases the risk of privacy violations. Privacy violations occur when personal data is misused or disseminated without consent, infringing on an individual's right to privacy and potentially leading to criminal acts. This thesis uses a normative juridical method, with data collected through literature studies. The role of the government is crucial in addressing privacy violations on social media. However, public participation is also needed to support prevention efforts. Individuals or corporations that violate privacy rights can be held criminally responsible for their actions. Legal accountability for such violations is based on Indonesia's Criminal Code (KUHP) and Law No. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (ITE Law). These laws provide a legal foundation for prosecuting those who misuse personal data and ensuring the protection of citizens' privacy in the digital age.*

Keywords: *Privacy; Social Media; Violation; Implications.*

How to Site: Alexander Raja Parulian Pasaribu, Armunanto Hutahaean, Yuni Artha Manalu (2024). Analisis Implikasi Hukum Pelanggaran Hak Privasi di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Jurnal hukum *to-ra*, 10 (Special Issue), pp 95-105. DOI.10.55809

Introduction

Salah satu perubahan perilaku masyarakat yang disebabkan oleh pengaruh dari globalisasi adalah perubahan gaya hidup. Gaya hidup masyarakat, terutama di perkotaan, sering kali mengalami perubahan yang signifikan sebagai dampak dari globalisasi. Gaya hidup modern yang diadopsi sering kali mencerminkan budaya dan kebiasaan dari negara-negara maju yang dianggap lebih maju dan menarik.

Perubahan gaya hidup ini biasanya lebih sering terjadi di perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan. Hal ini disebabkan oleh akses yang lebih mudah terhadap informasi, teknologi, dan produk-produk dari luar negeri di daerah perkotaan. Masyarakat perkotaan lebih terbuka terhadap pengaruh luar dan cenderung lebih cepat mengadopsi tren dan gaya hidup baru yang masuk dari negara-negara maju.

Era globalisasi pada saat ini merupakan masa di mana dunia tanpa adanya, jarak, dan juga waktu. Dalam era ini, komunikasi dan interaksi antar negara dan budaya menjadi sangat mudah dan cepat. Orang-orang dari berbagai belahan dunia dapat saling berkomunikasi secara real-time, berbagi informasi, dan bekerja sama tanpa harus bertemu secara fisik. Perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi, telah menjadi pendorong utama dalam proses globalisasi ini, memungkinkan akses yang lebih cepat dan mudah terhadap berbagai informasi dan sumber daya.¹

Teknologi komunikasi dan jaringan, seperti internet dan intranet, memungkinkan distribusi informasi secara cepat dan luas. Dengan demikian, teknologi informasi tidak hanya mencakup pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data, tetapi juga memastikan bahwa informasi tersebut dapat diakses dan digunakan oleh individu atau organisasi yang memerlukannya, kapan saja dan di mana saja. Selain itu, teknologi informasi juga memainkan peran penting dalam memproses data yang telah dikumpulkan dan disimpan. Proses ini melibatkan analisis data untuk menghasilkan informasi yang berguna dan relevan bagi pengguna. Dengan menggunakan teknologi seperti kecerdasan buatan dan machine learning, data dapat diolah dengan cara yang lebih kompleks dan canggih, memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam. Kemampuan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses informasi dengan efektif dan efisien telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari bisnis, pendidikan, hingga pemerintahan. Era globalisasi yang didorong oleh teknologi informasi telah membuka peluang dan tantangan baru yang menuntut kita untuk terus beradaptasi dan berkembang.

Kejahatan dunia maya adalah tindakan yang melibatkan aktivitas jahat di jaringan komputer dan internet yang dilakukan oleh individu yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi untuk mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan orang lain. Akibatnya, salah satu dampak negatif teknologi informasi adalah terjadinya pencemaran nama baik atau penghinaan di media sosial akibat kecerobohan individu dalam berinteraksi melalui platform media sosial sehingga berujung pada pelanggaran privasi. Pelanggaran privasi melibatkan penyebaran informasi tanpa mematuhi standar etika yang tepat, yaitu berupa melanggar pelanggaran privasi individu maupun kelompok yang dapat merugikan beberapa pihak dengan mempublikasikan data maupun dokumen elektronik seperti gambar, video, tulisan, dan lain sebagainya tanpa menerapkan aturan dan mengabaikan sikap sopan santun. Hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran privasi di media sosial ini diantaranya yaitu mengirim dan mendistribusikan dokumen yang bersifat, pornografi, menghina, mencemarkan nama baik orang maupun kelompok lainnya, bahkan memanipulasikan suatu data. Pencemaran nama baik yang dilakukan menggunakan media teknologi informasi dan teknologi diatur tersendiri di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Perubahan atas Undang Undang No. 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena pada dasarnya dampak yang diakibatkannya jauh lebih luas jika dibandingkan dengan pencemaran nama baik yang konvensional.

¹ Sinta Dewi Rosadi, Cyber Law, 2022, hal 2

Hak-hak fundamental seperti privasi, kebebasan berbicara, dan hak atas informasi, termasuk hak atas data pribadi, kini semakin rumit untuk dijaga. Teknologi yang terus berkembang tidak mengesampingkan hak-hak ini, sehingga semakin sulit untuk memastikan perlindungan yang optimal. Ini disebabkan oleh teknologi komunikasi yang sangat terkait dengan penggunaan alat yang mempercepat transfer data. Setelah hak-hak dasar ini, Anda perlu menghormati dan melindungi privasi Anda. Hal ini disebabkan oleh setidaknya empat masalah utama:

1. Saat menjalin hubungan dengan orang lain, Anda perlu menyembunyikan sebagian dari kehidupan Anda sendiri sehingga dia dapat memahami situasinya pada tingkat tertentu.
2. Dibutuhkan waktu dalam hidup untuk dapat mengenali kesendirian. Oleh karena itu, seseorang memerlukan privasi.
3. Privasi adalah hak yang berbeda yang tidak bergantung pada hak istimewa lainnya, namun hilang saat Anda mengungkapkan informasi pribadi Anda.
4. Privasi mencakup hak istimewa seseorang untuk berhubungan, misalnya, bagaimana seseorang membentuk pernikahan, bagaimana benar-benar fokus pada keluarga, dan bagaimana orang lain mungkin tidak memiliki keakraban dengan hubungan individu.
5. Hak privasi layak mendapatkan perlindungan hukum karena sulit untuk menilai kerugian yang diderita. Kehilangan tersebut terasa jauh lebih besar daripada kehilangan fisik karena menyerang kehidupan pribadi Anda. Oleh karena itu, jika terjadi kerusakan, korban harus diberi kompensasi.

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah hal yang wajib menurut UUD 1945, termasuk dalam pasal yang mengatur data pribadi dan hak privasi. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 1, Pasal 26 Ayat 1 Tahun 2024, hak privasi mencakup hak untuk hidup pribadi dan bebas, kemampuan berkomunikasi dengan orang lain tanpa pengawasan, serta kemungkinan untuk dihubungi. Namun, privasi masih menjadi masalah yang belum terpecahkan sepenuhnya di Indonesia. Kurangnya perhatian terhadap isu privasi dari kalangan akademisi maupun pemerintah turut berkontribusi pada situasi ini. Hal ini terbukti dengan tidak adanya regulasi yang secara khusus mengarahkan individu dalam menjaga privasi di dunia maya, terutama di platform media sosial.

Terkait uraian diatas terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang terdiri dari tindakan seseorang dapat dikatakan sebagai pelanggaran privasi di media social dan perlindungan hukum terhadap hak privasi berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 2024. Yang mana dalam penelitian ini menggunakan teori sebagai pisau analisis yakni teori kepastian hokum dan teori perlindungan hukum, penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif.

Discussion

Sub-heading of the discussion

Tindakan Seseorang Dapat Dikatakan Sebagai Pelanggaran Privasi di Media Sosial

Menurut pandangan yang diungkapkan oleh Warren dan Brandeis, pemahaman tentang privasi menjadi sebuah tonggak penting dalam perkembangan hukum, karena untuk pertama kalinya privasi diperkenalkan sebagai konsep yang memiliki implikasi hukum yang signifikan. Mereka menegaskan bahwa hak privasi membutuhkan pengakuan dari negara, khususnya melalui sistem peradilan, untuk menghormati hak individu sehingga mereka dapat menikmati kehidupan mereka dengan bebas dari campur tangan yang tidak sah atau invasi yang tidak diinginkan. Privasi dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sebuah prinsip yang esensial dalam menjamin kebebasan individu dan melindungi martabat manusia. Konsep ini tidak hanya mencakup ruang pribadi fisik seseorang, tetapi juga meluas ke domain informasi pribadi dan kebebasan dari intervensi yang tidak sah. Dalam pandangan HAM, privasi dianggap sebagai fondasi yang mendukung eksistensi manusia yang bebas dan bermartabat.

Pentingnya privasi terkait erat dengan hak individu untuk mengontrol informasi pribadi mereka sendiri. Ini mencakup hak untuk menentukan sendiri dengan siapa mereka berbagi informasi, bagaimana informasi tersebut digunakan, dan untuk tujuan apa informasi tersebut digunakan. Kontrol atas informasi pribadi ini tidak hanya memastikan kebebasan individu, tetapi juga melindungi mereka dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berwenang atau entitas yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan hak privasi diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan dan kerangka kebijakan yang mengatur berbagai aspek hak privasi, termasuk perlindungan terhadap kerahasiaan hubungan komunikasi pribadi individu.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 1 angka 29, disebutkan bahwa: "Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau nonelektronik." Ada berbagai macam bentuk data pribadi, yang pertama yaitu data pribadi umum.

Data pribadi umum ini berisi tentang nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, atau dapat juga ditambah data yang dapat mengidentifikasi seseorang. Untuk yang kedua yaitu data spesifik, yaitu data dari seseorang yang meliputi data kesehatan seseorang, data genetika, data biometrik dan lainnya. Pada umumnya ada tiga aspek dari privasi, yaitu antara lain adalah:

- a. *Privacy of a Person's Persona*

Pada Umumnya, hak atas privasi manusia didasarkan pada prinsip umum bahwa setiap orang berhak untuk dibiarkan sendiri. Secara umum, ada empat jenis pelanggaran privasi individu:

1. Publikasi yang memasukkan foto seseorang pada tempat yang salah. Misalnya dengan menggunakan foto seseorang perempuan yang belum menikah sebagai ilustrasi suatu artikel tentang seorang ibu yang mentelantarkan anaknya.
2. Penggunaan yang tidak tepat nama atau kesukaan seseorang untuk tujuan komersial
3. Publikasi tentang fakta – fakta pribadi seseorang yang memalukan atau yang bersifat rahasia kepada public
4. Mengganggu kesunyian atau kesendirian seseorang.

b. Privacy of Data About a Person

Hak privasi juga dapat berhubungan atau dengan informasi tentang seseorang yang dikumpulkan dan digunakan oleh orang lain.. Misalnya, informasi tentang kebiasaan pribadi, riwayat kesehatan, afiliasi agama dan politik, catatan pajak, catatan karyawan, catatan asuransi, catatan kriminal, dan lain-lain.

c. Privacy of a Person's Communications

Dalam keadaan tertentu, hak privasi juga dapat mencakup komunikasi melalui online. Dalam beberapa kasus, pemantauan dan pengungkapan konten komunikasi elektronik oleh orang lain selain pengirim atau orang yang menerimanya dapat merupakan pelanggaran privasi. Berdasarkan beberapa definisi dan istilah yang terkait dengan data dan informasi serta perlindungan data, data dan informasi berkaitan dengan kehidupan individu dan terkait erat dengan konsep kerahasiaan atau hak privasi individu secara hukum yang harus dijaga dan dilindungi oleh aturan perundang-undangan.

Hak privasi memberikan perlindungan terhadap ruang privat (*private sphere*) manusia. Ruang privat (*private sphere*) ini adalah wilayah eksklusif dalam diri pribadi individu manusia yang memberikan batasan terhadap intervensi dimana jika dimasuki akan mengganggu rasa aman dan nyaman bagi individu tersebut.

Dalam perkembangannya, privasi merupakan konsep yang sifatnya universal dan juga dikenal diberbagai negara, baik itu tertulis yaitu dalam bentuk undang undang, maupun tidak tertulis yaitu dalam bentuk aturan moral. Privasi merupakan hak untuk menikmati hidup dan menuntut hukum untuk melindungi privasi.²

Data pribadi sangat penting ketika menggunakan media sosial dan teknologi lainnya. Komunikasi melalui jejaring sosial semakin luas dan beragam, sehingga akun kita dapat menjangkau banyak orang. Namun, di balik kemudahan media sosial, seringkali terdapat

² Anang Sugeng Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia," *Publiciana* 9, no. 1 (2016): 140–157.

berbagai pelanggaran privasi. Contohnya merekam orang secara diam-diam dan mengunggahnya ke jejaring sosial, yang ironisnya sudah menjadi hal biasa.

Hak ini berkaitan dengan kebutuhan spritual manusia yaitu kebutuhan untuk dihargai perasaan, pikiran, dan hak untuk menikmati kehidupannya, atau biasa disebut *the right to be let alone*. Pada dasarnya hak terhadap privasi tidak bersifat absolut karena ada kewajiban sosial yang harus diperhatikan yang sama pentingnya dengan privasi. Alasan privasi tidak bersifat absolut karena adanya beberapa batasan, yaitu :

1. Tidak menutupi kemungkinan untuk mempublikasikan informasi pribadi seseorang untuk kepentingan publik.
2. Tidak ada perlindungan privasi apabila tidak ada kerugian yang diderita
3. Tidak ada privasi apabila orang yang bersangkutan telah memberikan bahwa informasi pribadinya akan disebarluaskan kepada umum.
4. Persetujuan dan privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk di nilai. Kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik karena telah mengganggu kehidupan pribadi.

Terjadinya pelanggaran privasi di media sosial bukanlah sekali dua kali terjadi melainkan sudah sering terjadi karena kemudahan yang diberikan oleh media sosial dan kejahatan kejahatan privasi di media sosial bisa terjadi bisa terjadi karena ketidaktahuan bagaimana tindakan mereka dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan privasi , karena minimnya informasi mengenai pelanggaran privasi tersebut. Terdapat beberapa kategori pelanggaran privasi di media sosial yaitu :

1. Menandai teman di media sosial tanpa adanya persetujuan dari yang bersangkutan.
2. Mengundang teman ke grup tanpa izin terlebih dahulu.
3. Mengirimkan nomor handphone teman ke orang lain tanpa izin.
4. Meyebarkan foto atau video milik teman kepada orang lain

Di era digital saat ini, penggunaan aplikasi umumnya memerlukan penggunaan data pribadi sebagai langkah verifikasi identitas pengguna. Hal ini penting untuk memastikan bahwa aplikasi digunakan oleh orang yang berwenang dan untuk melindungi keamanan serta keabsahan informasi yang beredar. Penggunaan data pribadi ini menjadi prasyarat yang umum dalam berbagai aktivitas online, mencerminkan kompleksitas dan risiko yang terlibat dalam pertukaran informasi di dunia digital. Beberapa faktor penyebab terjadinya pelanggaran privasi di media sosial:³

1. Kesadaran Hukum Masyarakat
2. Faktor Lingkungan dan Sosial

³ Misliviana Herawati Nasution, Tindak Pidana Pelanggaran Privasi di Sosial Media , Repository USU

Masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh setiap masyarakat tidaklah sama antara yang satu dengan yang lainnya, perbedaan-perbedaan itu disebabkan oleh tingkat perkembangan kebudayaan dan masyarakatnya memiliki perbedaan serta keadaan lingkungan alamnya dimana masyarakat itu hidup. Masalah-masalah tersebut dapat terwujud sebagai masalah sosial, masalah moral ataupun masalah lainnya. Menurut para ahli, masalah sosial adalah suatu kondisi atau perkembangan yang terwujud dalam masyarakat yang berdasarkan atas studi mereka mempunyai sifat yang dapat menimbulkan kekacauan terhadap kehidupan warga masyarakat secara keseluruhan.

Sub-heading of the discussion

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Privasi Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024

Pertanggungjawaban pidana mengacu pada prinsip bahwa setiap individu yang melakukan tindak pidana atau melanggar hukum, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pentingnya pertanggungjawaban pidana juga terletak pada fungsi pengaturan sosial dan keadilan. Dengan menetapkan standar yang jelas mengenai apa yang merupakan tindak pidana dan bagaimana individu harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, hukum pidana bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya mengatur interaksi antara individu dengan hukum, tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga keadilan dan keseimbangan dalam sebuah negara hukum.

Dalam bahasa asing, pertanggungjawaban pidana dikenal sebagai "*torekenbaarheid*" dalam bahasa Belanda, "*criminal responsibility*" dalam bahasa Inggris, dan "*criminal liability*" dalam bahasa Inggris juga. Pertanggungjawaban pidana merujuk pada proses penentuan apakah seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang dilakukan atau tidak. Dengan kata lain, pertanyaannya adalah apakah terdakwa harus dipidana atau dibebaskan dari tuntutan hukum yang dihadapinya. Proses ini melibatkan pengujian faktor-faktor seperti kesadaran, niat, dan kapasitas mental individu yang terlibat dalam tindak pidana yang dituduhkan. Dalam sistem hukum yang berbeda-beda di seluruh dunia, konsep pertanggungjawaban pidana ini penting karena menentukan apakah seseorang dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakannya dan harus bertanggung jawab secara hukum.

Dalam hukum pidana, ukuran yang menentukan seorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dilihat dari kemampuan bertanggung jawab orang tersebut. Hanya orang-orang yang mampu bertanggung jawab saja yang dapat diminta pertanggungjawaban pidananya (dihukum). Kemampuan bertanggung jawab itu didasarkan pada suatu keadaan dan kemampuan jiwa orang tersebut.

Dalam hukum pidana dikenal Doktrin *Mens Rea*. Doktrin ini berasal dari asas dalam hukum. Pidana Inggris, *Actus Reus*, yang lengkapnya berbunyi "*actus non facit reum, nisi mens sit rea*". Artinya, bahwa "sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat". Dari kalimat itu dapat disimpulkan bahwa dalam suatu tindak pidana yang menjadi permasalahan penting untuk di perhatikan dan dibuktikan adalah:

1. Adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari kehendak (*actus reus*) dan
2. Kondisi jiwa, itikad jahat yang melandasi perbuatan itu (*Mens Rea*).

Penegakan hukum perundang-undangan khususnya hukum pidana materil masih mengandung prinsip pertanggungjawaban karena adanya unsur kesalahan (*schuld*) dan melawan hukum (*wederechtiejk*) sebagai syarat untuk pengenaan pidana, sehingga untuk pertanggungjawaban suatu perbuatan diperlukan beberapa syarat yakni:

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh si pembuat
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab
4. Tidak ada alasan pemaaf
5. Tidak ada alasan pembenar

Pada umumnya, ketika hak seseorang dirugikan, yang bersangkutan biasanya harus melaporkan agar dapat memulihkan haknya dan pelaku dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Melalui proses hukum ini, individu yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan atau pengaduan kepada pihak berwenang untuk menegakkan keadilan dan mengatasi pelanggaran yang terjadi terhadap haknya. Proses ini mencakup berbagai langkah, seperti penyelidikan, persidangan, dan penerapan sanksi yang sesuai terhadap pelaku pelanggaran, sesuai dengan hukum yang berlaku di negara atau yurisdiksi terkait. Dengan demikian, sistem hukum berfungsi sebagai mekanisme penting untuk melindungi hak-hak individu dan menegakkan keadilan dalam masyarakat.

Dengan kemajuan internet, media sosial menjadi tempat setiap melakukan kegiatan mereka seperti berkomunikasi, bekerja online, dan melakukan transaksi, dan lain lain. Dengan adanya pengaruh positif tersebut pengaruh negatifnya pun muncul dimana adanya celah untuk seseorang melakukan pelanggaran privasi di media sosial, maka dari itu disini peran negara dibutuhkan untuk mengatasi kehajatan kejahatan media sosial yang bermunculan maka dari itu dibentuklah sekumpulan peraturan perundang undangan yang digunakan untuk melindungi hak hak privasi warga negaranya yang dibentuk oleh pemerintah. salah satunya adalah Undang undang nomor 1 Tahun 2024 dimana undang undang ini mengatur tentang pengertian privasi hingga hukuman bagi para pelaku pelanggaran privasi.

Didalam undang undang nomor 1 Tahun 2024 hukuman untuk orang yang melakukan pelanggaran yang merugikan privasi seseorang diatur didalam pasal 45.

Bunyi pasal 45:

1. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
4. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Lalu pasal 45 A :

1. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45 B

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti

yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Conclusion

Pelanggaran privasi merupakan isu serius yang terjadi ketika informasi pribadi seseorang diakses, digunakan, atau disebarluaskan tanpa persetujuan atau pengetahuan yang memadai dari individu tersebut. Bentuk-bentuk pelanggaran ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti pengungkapan informasi pribadi secara tidak sah, pengumpulan data yang tidak diperlukan, penyimpanan dan pengamanan data yang buruk, serta penggunaan data pribadi untuk tujuan yang tidak disetujui. Ketidaktransparanan dalam pengelolaan data, seperti kebijakan privasi yang tidak jelas, juga merupakan bentuk pelanggaran hak individu atas privasi.

Selain itu, ketidakakuratan data pribadi yang menyebabkan konsekuensi merugikan seperti dalam layanan kesehatan atau keuangan juga termasuk pelanggaran privasi. Implikasi dari pelanggaran ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian finansial, rusaknya reputasi pribadi, serta tekanan psikologis dan emosional bagi korban.

Dengan demikian, penting bagi individu, organisasi, dan pemerintah untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Diperlukan regulasi yang ketat, sistem keamanan yang kuat, serta transparansi dalam pengelolaan data untuk memastikan hak-hak privasi setiap orang tetap terlindungi di era digital ini.

Untuk mengatasi berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pelanggaran privasi di jejaring sosial, diperlukan koordinasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan upaya penanggulangan. Mengingat pesatnya perkembangan teknologi informasi seiring dengan dinamika zaman, kolaborasi antara kedua pihak menjadi hal yang sangat penting. Tanpa adanya kerja sama yang sinergis, pelanggaran privasi di media sosial dikhawatirkan akan terus meningkat secara signifikan.

Selain itu, dalam hal pertanggungjawaban pelaku yang melakukan tindak pidana pelanggaran privasi di media sosial, diharapkan pemerintah dapat menetapkan kebijakan yang selaras dan konsisten dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan tersebut hendaknya mampu menjawab tantangan hukum yang muncul akibat kemajuan teknologi digital, serta memberikan perlindungan yang optimal terhadap hak privasi setiap individu di ruang digital.

References

- Sinta Dewi Rosadi, (2022), Cyber Law
Anang Sugeng Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia," Publiciana 9, no. 1 (2016)
Misliviana Herawati Nasution, Tindak Pidana Pelanggaran Privasi di Sosial Media
Repository USU